



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG

PENYEDIAAN, PERTUKARAN, DAN PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG /JASA

Nomor: HKI-HH.04.02-08

Nomor: 5 TAHUN 2025

Pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RAZILU

: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tanggal 8 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan H. R.Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PATRIA SUSANTOSA

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. dalam hal ini bertindak jabatannya untuk dan atas nama Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit eselon I pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit eselon I pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara digital serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : M.HH-21.HH.04.02 Tahun 2025 dan Nomor : 1 Tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa dan Hukum;

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

- tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- 11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); dan
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Data dan Informasi Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Data Kekayaan Intelektual adalah kumpulan data dan informasi terkait hak cipta, desain industri, kekayaan intelektual komunal, merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu yang diperoleh dari hasil pendaftaran, pencatatan, dan pengadministrasian kekayaan intelektual yang tersimpan dan terkelola dalam sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang

- prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan Data Kekayaan Intelektual dalam sistem Pengadaan Barang/Jasa yang efektif dan akuntabel.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyediaan, pertukaran, dan pemanfaatan Data Kekayaan Intelektual serta data dan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam SPSE yang dikelola oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penyediaan, pertukaran, pemanfaatan data dan informasi;
- b. sosialisasi dan penyebarluasan data dan informasi;
- c. konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mendapatkan dan memanfaatkan data dan informasi dalam SPSE;
- b. mendapatkan sosialisasi dan penyebarluasan data dan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- mendapatkan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan pemanfaatan data dalam SPSE.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

a. mendapatkan dan memanfaatkan Data Kekayaan Intelektual secara berkala;

- mendapatkan sosialisasi dan penyebarluasan Data Kekayaan Intelektual;
 dan
- mendapatkan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis terkait penggunaan dan pemanfaatan Data Kekayaan Intelektual.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menyediakan dan melakukan pembaruan Data Kekayaan Intelektual secara berkala;
- b. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan Data Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA; dan
- melakukan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis terkait penggunaan dan pemanfaatan Data Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- menyediakan dan melakukan pembaruan data dan informasi dalam SPSE secara berkala;
- melakukan sosialisasi dan penyebarluasan data dan informasi terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PIHAK KESATU; dan
- c. melakukan konsultasi, pendampingan, bimbingan teknis dan/atau terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan pemanfaatan data dalam SPSE kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan

- korespondensi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal salah satu diantara PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan perpanjangan antara PARA PIHAK:
- salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini;
- terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
- d. terjadi keadaan kahar.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat

- 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat terjadinya keadaan kahar, Perjanjian Kerja Sama ini akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir, kecuali PARA PIHAK sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setelah terjadinya keadaan kahar, PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik ke alamat berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

c.q Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi

Jalan H. R. Rasuna Said Kavling 8-9 Jakarta Selatan, 12940

telepon

: (021) 5790 5517

email

: ksdn.djki@gmail.com dan kerjasama@dgip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital

c.q Direktur Pasar Digital Pengadaan

Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan, 12940

telepon

: (021) 299 12 450

alamat eoffice : eoffice.lkpp.go.id/persuratan

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut

berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dan PIHAK lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah atau aparat penegak hukum, dan/atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari PARA PIHAK.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan atau addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan perjanjian hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 14

PENUTUP

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa dengan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka terhadap perjanjian kerja sama antara Kedeputian Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 dan Nomor HKI-HH.04.04-08 tanggal 17 Juli 2023 tentang Integrasi Data, tidak diperlukan

- perjanjian tambahan atau addendum dan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, perjanjian kerja sama tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

PIHAK KEDUA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL,

ttd

ttd

Razilu

Patria Susantosa